

**NIKAH SIRRI MENURUT PERSPEKTIF PEREMPUAN
AISYIYAH MUHAMMADIYAH**

Diajukan kepada Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

S K R I P S I



Disusun oleh:

NARULITA PUJI ASTUTI

01 08 2212

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

2011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

NIKAH SIRRI MENURUT PERSPEKTIF PEREMPUAN AISYIYAH MUHAMMADIYAH

Yang disusun oleh:

Narulita Puji Astuti

01 08 2212

Telah dipertahankan di depan dosen penguji skripsi pada tanggal 24 Mei 2011. Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains (Teologi) Fakultas Theologia

Yogyakarta, 27 Mei 2011

Disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Theologia




Pdt. Djaka Soetapa, Th.D



Pdt. Yasak Tridarmanto, M.Th.

Dewan Dosen Penguji:

1. Pdt. Djaka Soetapa, Th.D
2. Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th.
3. Pdt. Dr. Budyanto, M.Th



:

:

:

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Narulita Puji Astuti

Nim : 01 08 2212

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

NIKAH SIRRI MENURUT PERSPEKTIF PEREMPUAN AISYIYAH MUHAMMADIYAH

Adalah hasil karya penulis sendiri dan setiap catatan referensi yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan makna aslinya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di lingkungan Aisyiyah Muhammadiyah, juga sudah sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Apabila kelak di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan karya orang lain, maka penyusun bersedia melepaskan gelar kesarjanaannya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih.

Yogyakarta, 27 Mei 2011

Penulis



Narulita Puji Astuti

KATA PENGANTAR

Pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian yang kuat antara sepasang manusia yang saling mencintai di hadapan Tuhan. Akan tetapi sebagai manusia setiap orang sewaktu-waktu bisa saja berubah pikiran sehingga dengan mudah dapat mengingkari janji setianya di hadapan Tuhan yang tidak kasat mata. Dan dalam kenyataannya pernikahan secara sirri memang sangat rentan dengan kemungkinan diingkari dan diterlantarkan. Dan sebagai perempuan penulis melihat bahwa ada banyak perempuan lain yang menjadi korban karena hal ini. Oleh karena itu, skripsi ini adalah suatu ungkapan rasa empati penulis terhadap perempuan-perempuan yang menjadi korban dari bentuk pernikahan secara sirri.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kelemahan dari skripsi ini, untuk itu penulis akan sangat berterima kasih jika ada usul dan saran yang membangun dalam rangka menyempurnakan skripsi ini. Kini dengan penuh rasa syukur penulis ingin berterima kasih kepada:

- **Tuhan Yesus Kristus** karena hanya penyertaan dan perlindunganNya skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya setelah penantian yang begitu panjang jika melihat kembali perjalanan perkuliahan selama ini dan proses dalam menyelesaikan skripsi ini, maka ungkapan yang terungkap adalah “**Without YoU LoRd I’m Nothing**”. **Hanya Tuhan Yesus** sumber inspirasiku, dalam setiap ketidakberdayaanku, kehadiranNya nyata melalui setiap inspirasi dan kekuatan untuk tetap melangkah. Perjalanan ini tak semulus yang diharapkan, namun kehadiranMu dan penyertaanMu yang setia selalu kurasakan sepanjang proses ini.
- **Seluruh dosen di Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana** yang dengan penuh kesabaran mau mengajar dan membimbing penulis dalam belajar mengenai kehidupan berteologi. Untuk **pak Djaka Soetapa**, yang sudah meluangkan waktu dan membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini. “Terimakasih pak untuk jalan yang bapak bukakan bagi saya untuk menulis melalui ibu Inayah”. Juga kepada **Pak Budyanto dan pak Josef Hehanusa (pak Oce)** sebagai dosen penguji yang juga telah memberikan banyak masukan

yang positif bagi skripsi ini. Serta kepada seluruh karyawan F.Th, **Pak Kris, Bu Par, Bu Hapsari** yang juga telah membantu saya dalam urusan administrasi selama perkuliahan di F.Th UKDW.

- **Pihak-pihak yang sudah mau memberikan Informasi bagi penulisan skripsi ini.** Kepada **ibu Inayah Rohmaniah dosen UIN**, yang sudah menghubungkan saya dengan **bpk. H.Wawan Gunawan selaku Majelis Tarjih Muhammadiyah** yang sangat terbuka menerima kedatangan saya. Untuk seluruh **pihak yang telah membantu saya di kantor Pimpinan Pusat Aisyiyah.** Untuk **ibu-ibu pengajian Aisyiyah Kecamatan Imogiri Bantul dan Teras Boyolali** yang sudah mau repot-repot mengisi angket. Terimakasih juga untuk **mbak Eni dan mas Ardin**, kalian merupakan salah satu orang-orang terbaik di muka bumi ini.
- **Papa dan Mamaku**, untuk cinta kasih dan dukungannya yang mau memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa kuliah lagi hingga kehidupanku benar-benar bisa berubah seperti sekarang. *“Pa, lihat, bagaimanapun juga walaupun tersendat dan tidak semulus jalan yang harus ditempuh orang lain, tapi aku selalu tetap berusaha menjadi seperti yang Papa katakan”*. Untuk dukungannya dalam menjaga bayi kecilku yang selalu menangis manja dan membuat pinggang oma opanya jadi sakit. Untuk malam-malam dimana Oma tidak tidur karena harus ‘momong cucu.’
- **Bapak Toding dan Mama Hermin di Tarakan**, terimakasih sudah mau menerimaku masuk dalam keluarga kalian. Juga untuk dukungan doanya dan kesabarannya melihat istri anaknya masih kuliah.
- **My beloved husband Charles Toding**, bersamamu sangat penuh warna, *“thanx untuk semua bentuk cinta dan dukunganmu Ayah”*. Untuk semua hari-hari yang kita lewati baik suka maupun duka. Untuk kesetiaan dan komitmen yang kita bina, dan untuk menyediakan diri menjadi patner seumur hidupku. Setiap hari aku terus belajar mencintaimu, dan semoga ini terus berlangsung seumur hidup agar kegiatan untuk mencintaimu tidak akan pernah menjadi acara yang membosankan.

- **3 jagoan kecil di rumah; Damar, Rangga, Acil.** Kalian yang selalu menyambut Bunda setiap kali Bunda balik dari Jogja, membuat Bunda selalu ingin cepat pulang ketemu kalian. Damar dengan pertanyaannya, *“bawa oleh-oleh apa Bunda?”* Rangga yang selalu melompat-lompat dan bilang, *“Bunda ga kemana-mana lagi”*, Acil yang selalu ikut minta digendong saat Bunda lagi menggendong Rangga. *“Wah.....jagoan-jagoan kecil akhirnya Bunda udah ga nginep jauh-jauh lagi karena sekolahnya sudah selesai”*.
- **Saudara-saudaraku; Ony, Lili,** yang suka ngejekin mbaknya karena lama sekali kuliahnya. **K’ Nina, K’ John, Tipen,** Keluarga baruku yang baik dan selalu mendukung dalam doa.
- **Teman-temanku, Nuri 04, Mita 04.** Aku bertemu kalian ketika aku mulai masuk kuliah lagi setelah cuti begitu lama, di saat teman-temanku sudah tidak ada lagi, kalian sangat menolongku untuk berpacu mengejar ketertinggalanku. **Shanti 01** yang tiba-tiba muncul lagi, cerita-cerita nostalgia tentang masa muda kita dulu membuatku terhibur sekali (hiks..hiks... serasa udah tua banget ya). Untuk **Nunik 04 dan Viktor 04** makasih ya udah sering ngajak aku main bareng, **Deby 05,** thanx supportnya yang ngajak wisuda bareng, dan teman-teman lain yang tidak lain adalah adik-adik tingkatku yang baik-baik semua, masih mau nolongin aku kalau aku tidak tahu tentang urusan-urusan di kampus. *“Thank’s All....”*.
- **Semua kenalan dan rekan-rekan** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas doa dan hal-hal positif yang membangun dalam menjalani proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan.....	i
Pernyataan Integritas Akademik.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Permasalahan	6
3. Rumusan Masalah.....	7
4. Batasan Masalah.....	7
5. Tujuan Penulisan.....	7
6. Alasan Pemilihan Judul	8
7. Metode Penulisan	8
8. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II. NIKAH SIRRI

1. Pengantar.....	11
2. Pernikahan Menurut Hukum Negara Republik Indonesia.....	12
3. Pernikahan Menurut Agama Islam.....	16
A. Arti Pernikahan.....	16
B. Hukum Pernikahan.....	17
C. Syarat-Syarat Pernikahan.....	20

4. Nikah Sirri Menurut Pandangan Muhammadiyah Berdasarkan Keputusan Majelis Tarjih Dan Tajdid.....	23
A. Penjelasan Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid.....	24
B. Fatwa Tarjih.....	26

BAB III. PANDANGAN AISYIYAH TENTANG NIKAH SIRRI

1. Pendekatan Penelitian.....	31
2. Sejarah Singkat Aisyiyah.....	31
3. Peta Pergerakan Aisyiyah Di Indonesia.....	35
A. Masa Pergerakan Nasional.....	35
B. Pasca Kemerdekaan.....	36
C. Masa Orde Baru.....	38
D. Masa Reformasi-Sekarang.....	39
4. Pandangan Aisyiyah Mengenai Nikah Sirri.....	40
5. Sosialisasi Aisyiyah Mengenai Pandangan Terhadap Nikah Sirri.....	46
A. Sosialisasi Kepada Anggota Aisyiyah.....	46
B. Sosialisasi Kepada Masyarakat.....	49

BAB IV. REFLEKSI TEOLOGIS

1. Pengantar	51
2. Peraturan Pernikahan Gerejawi Di GKI Gejayan Dan Pelaksanaannya	51
A. Peraturan Pernikahan.....	51
B. Dasar dan Tujuan Pernikahan.....	55
C. Pelaksanaan Pernikahan.....	57
3. Pandangan Pendeta GKI Gejayan Mengenai Nikah Sirri	57
4. Refleksi Teologis Penulis Tentang Nikah Sirri.....	60

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	63
2. Saran	65

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Pengertian nikah sirri sebagai pernikahan yang sudah dianggap sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara hukum negara, merupakan masalah yang timbul setelah negara mengatur Undang-Undang tentang perkawinan. Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri, kini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. Draft RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009 mencantumkan pasal nikah sirri. Pasal 143 di dalam Rancangan Undang - Undang yang hanya diberlakukan untuk pemeluk agama Islam ini menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah akan dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Yakni, dari enam (6) bulan hingga tiga (3) tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Aisyiyah selaku organisasi perempuan Muhammadiyah menanggapi permasalahan tersebut dari sudut pandang mereka sebagai perempuan. Indikasi adanya tindakan pelecehan yang dilakukan terhadap para isteri yang dinikahi secara sirri oleh suami yang kemudian 'mangkir' dari tanggung jawabnya merupakan sesuatu yang memprihatinkan dan harus dicegah supaya tidak terjadi lagi. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2007, sebelum masalah ini dibahas di dalam PROLEGNAS 2009. Dan Aisyiyah tentunya mendukung program sosialisasi yang harus dilakukan demi upaya untuk mengurangi tindakan pelecehan terhadap perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Beberapa tahun belakangan ini, marak kita dengar berbagai kisah tentang pernikahan sirri. Suatu bentuk pernikahan yang sudah tidak asing bagi kalangan umat beragama Islam ini, sebenarnya sudah banyak dipraktekkan sejak lama. Hanya saja kemudian hal ini menjadi semakin populer dan bahkan menjadi fenomenal semenjak praktek-praktek pernikahan sirri dan masalah yang ditimbulkan akibat pernikahan tersebut ramai diberitakan di media massa. Terlebih lagi, rata-rata pelaku yang diberitakan di media massa tersebut adalah berasal dari kalangan selebritis ataupun orang “kenamaan” di negara ini. Dan kini dengan kian banyaknya masalah yang terjadi maka mulai muncul keinginan dari pemerintah untuk ikut mengurus masalah pernikahan sirri ini.

Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri, kini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. Sebagaimana penjelasan Nasarudin Umar, Direktur Bimas Islam Depag, RUU ini akan memperketat pernikahan sirri, kawin kontrak, dan poligami. Keinginan pemerintah untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri, kini telah dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang perkawinan. RUU ini akan memperketat pernikahan sirri, kawin kontrak, dan poligami.¹ Draft RUU yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009 mencantumkan pasal nikah sirri. Pasal 143 di dalam Rancangan Undang - Undang yang hanya diberlakukan untuk pemeluk agama Islam ini menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah akan dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Yakni, dari enam (6) bulan hingga tiga (3) tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta.²

Perihal mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku nikah sirri ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan tidak saja dari pihak Islam, akan tetapi cukup menjadi perhatian berbagai pihak yang tidak mengenal adanya pernikahan

¹ <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-sirri>. Diunduh tgl. 20 Agustus 2010

² <http://www.gp-ansor.org/berita/nu-Muhammadiyah-tolak-pidana-nikah-sirri.html>. Diunduh tgl. 20 Agustus 2010

sirri seperti itu sekalipun. Negara membuat peraturan untuk menertibkan dan melindungi rakyatnya. Sedangkan agama, dalam hal ini Islam, mencantumkan syariat tentang pernikahan yang juga berniat untuk mengatur umatnya. Akan tetapi dalam prakteknya, menurut pandangan sebagian pihak, terkadang kenyataan yang berlaku tidak terjadi seperti itu. Misalnya saja ketika terjadi penelantaran anak dan isteri akibat tidak adanya hukum yang kuat yang mengikat suami dan isteri tersebut dalam suatu perkawinan yang sah dan tercatat dalam hukum negara.

Mengenai hal ini secara garis besar ada dua pandangan yang berlaku. Yaitu sebagai berikut :

1. Ada pendapat pribadi di kalangan Muhammadiyah, yang menilai adanya sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri adalah hal yang terlalu berlebihan. Yang salah adalah penelantarannya bukan nikah sirrinya sendiri. Menurut ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas menyatakan, penerapan sanksi ataupun pidana bagi pelaku nikah sirri terlalu berlebihan. Semestinya yang menjadi prioritas perhatian pemerintah adalah perkawinan tidak sah seperti perzinahan dan kumpul kebo. Diakuinya, bahwa nikah sirri tidak baik dan tidak menguntungkan, sehingga seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan. Dengan demikian, langkah yang semestinya diambil pemerintah adalah mendorong mereka yang melakukan nikah sirri untuk mencatatkannya di KUA, tanpa perlu nikah ulang. Jika mereka tidak mau mencatatkan, baru sanksi administratif dijatuhkan. Pemerintah harus melakukan kampanye besar-besaran apa ruginya nikah sirri, terutama bagi kaum perempuan, dan untuk mencatatkan diri di KUA seharusnya dipermudah. “Khawatirnya kalau dipidanakan orang justru akan lebih memilih kumpul kebo yang tidak dipidanakan”, katanya. Pernyataan pimpinan Muhammadiyah itu merespons kontroversi draf usulan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang diajukan pemerintah.³
2. Sedangkan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan mengaku sepakat jika ada pembedaan bagi yang menikah sirri. Pembedaan ini sifatnya diarahkan untuk mendidik. “*Namun, sejauh ini MUI belum membahas khusus masalah tersebut*”,

³ <http://www.gp-ansor.org/berita/nu-Muhammadiyah-tolak-pidana-nikah-sirri.html>. Diunduh tgl. 20

katanya. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie juga menyatakan sepakat nikah sirri dipidanakan. Alasannya, nikah sirri dikhawatirkan menjadi praktik melegalkan perzinahan. “*Makanya saya mendukung ide tersebut*” ujar Jimly se usai pertemuan tertutup Watimpres dengan Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa di Gedung MA. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, pada zaman modern sekarang pernikahan sirri semestinya tidak terjadi lagi karena pernikahan memang harus diadministrasikan sebagai bentuk pertanggung jawaban negara. Makin modern kehidupan, maka sangatlah perlu jika semua aktivitas dan transaksi dicatat. “*Pencatatan itu harus ditentukan sebagai kewajiban,*” katanya. Jika pengadministrasian tidak dilakukan, pelaku nikah sirri dapat diancam dengan pidana.⁴

Mengenai pengertian nikah sirri, ternyata tidak semua orang yang beragama Islam memiliki pengertian atau pendapat yang sama. Ada yang menganggap secara syariat nikah sirri tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa bahwa nikah sirri adalah nikah yang telah memenuhi syariat agama, akan tetapi tidak melewati proses pencatatan secara resmi di dalam pemerintahan. Berikut ini adalah penjelasannya:

Pandangan yang pertama, berpendapat bahwa nikah sirri tidak sah secara syariat. Dengan menggunakan dasar dari arti kata nikah sirri sendiri. Didalam kamus Arab Indonesia Al Munawwir, kata sirri berasal dari kata *assiru* yang mempunyai arti “rahasia”.⁵ Kemudian dalam terminologi yang lain yaitu *fiqh* Maliki, nikah sirri adalah nikah yang tidak sah sebab pernikahan ini adalah pernikahan yang atas pesan dari suami, haruslah dirahasiakan oleh para saksi dari isterinya (yang lain, atau yang sah atau yang terdahulu), jamaahnya maupun keluarga setempat.⁶ Dalam terminologi ini pernikahan menjadi tidak sah sebab dapat mengundang fitnah dari orang lain serta melanggar *Hadis* Rasul yang menganjurkan untuk mengadakan pesta perkawinan.⁷ Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan; di antaranya adalah; (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-

⁴<http://www.gp-ansor.org/berita/nu-Muhammadiyah-tolak-pidana-nikah-sirri.html>. Di unduh tgl.20 Agustus 2010

⁵ Effi, Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di jalan Yang Benar?* (Bandung: Eja Insani, 2005), hlm. 36

⁶ Ibid. hlm. 36

⁷ Ibid. hlm. 36

persoalan yang menyangkut kedua mempelai; (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.⁸

Kemudian ada pandangan yang memandang nikah sirri sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Mengenai hal ini penjelasan yang diberikan adalah, sesungguhnya Islam telah melarang seorang perempuan menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah *Hadis* yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; yang isinya mengatakan bahwa: “*Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali*”.⁹ Kata ‘tidak sah’ disini bukan sekedar hanya diartikan sebagai tidak sempurna, melainkan benar-benar dapat diartikan sebagai tidak memiliki kesahihan atau kebenaran secara hukum. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh *Hadis* yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda yang artinya: “*Perempuan mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil*”.¹⁰

Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan harus dinikahkan oleh walinya. Jika menikah tanpa wali maka pernikahannya batil. *Batil* berarti batal atau tidak terpakai, tidak sah, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia¹¹. Pelakunya dianggap telah melakukan *maksiat* (membangkang) kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia Syarat pernikahan harus dengan izin wali bagi kaum perempuan, dapat dilihat bahwa fungsi adanya para wali itu adalah untuk melindungi perempuan tersebut dari hal-hal yang mendatangkan *kemudharatan* (kerugian) baginya¹².

Adapun pandangan yang kedua mengenai nikah sirri adalah, pernikahan yang sudah sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan secara hukum negara. Sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah sirri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak

⁸ <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-sirri>. Diunduh tgl. 20 Agustus 2010

⁹ <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-sirri>. Diunduh tgl.20 Agustus 2010

¹⁰ <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-sirri>. Diunduh tgl. 20 Agustus 2010

¹¹ Hafizh, Dasuki, dkk, Ensiklopedi Islam Edisi 1 Aba-Far (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve,1993) hlm.244

¹² Yunahar, Ilyas, *konstruksi Pemikiran Gender Dalam Pemikiran Mufasir* (Jakarta : program peningkatan kualitas pelayanan public Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI: 2005) hlm.143

dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori dalam “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan *kemaksiatan* (pembangkangan) ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.¹³

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum *sunnah*¹⁴, *mubah*¹⁵, dan *makruh*¹⁶, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang *qadliy* (hakim) tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan *sunnah*, dan *mubah*; atau mengerjakan perbuatan *mubah* atau *makruh*.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; mengerjakan tindak haram, seperti minum *khamer* (segala minuman yang memabukkan) dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya; melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perizinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan pengertian inilah maka orang yang tidak setuju dengan pemberian sanksi bagi pelaku nikah sirri mengatakan bahwa, pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang-

¹³ <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-sirri>. Diunduh tgl.20 Agustus 2010

¹⁴ *Sunnah* : undang-undang, catatan yang diadakan, jalan yang dilalui, keterangan. Dalam ilmu hadis, sunah diartikan sebagai perkataan-perkataan Rasul Allah saw, dan perbuatan-perbuatannya.

¹⁵ *Mubah* : ketetapan suatu perkara yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Baik dikerjakan atau tidak, tidak berdosa dan tidak mendapat ganjara. Seperti makan nasi. Boleh tidak makan nasi, boleh kita ganti dengan gandum, karena tidak berdosa jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dikerjakan

¹⁶ *Makruh* : tidak disukai, Perbuatan terlarang, bila ditinggalkan akan diberi pahala, tetapi bila dilakukan tidak dikenakan dosa.

saksi dan (3) *ijab qabul*.¹⁷ Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

2. PERMASALAHAN

Undang – undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut undang-undang tersebut, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu perkawinan yaitu kebersatuan dua insan dalam lembaga pernikahan haruslah diresmikan oleh lembaga Agama dan lembaga Negara.¹⁸ Kita bisa menyimpulkan bahwa dengan mencatatkan pada suatu lembaga yang sah, maka paling tidak kedua pihak akan merasa tenang dan lebih terjamin dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya.

Masalah yang akan diperdebatkan dari adanya draft Rancangan Undang-Undang (RUU) sesungguhnya bukan sah atau tidaknya nikah sirri secara agama. Melainkan tentang apakah nikah sirri diperbolehkan dilakukan oleh umat Islam atautkah tidak? Sebab hal ini telah menimbulkan kerugian terutama terhadap pihak perempuan dan anak-anak.

Kemudian penulis melihat bahwa dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang dikenal modern atau yang berupaya melakukan pemurnian (purifikasi) ajaran Islam dari tradisi-tradisi budaya yang tidak sesuai dengan *Al-Qur'an* dan yang berupaya melakukan pembaharuan cara-cara pelaksanaan ajaran Islam dalam masyarakat (reformasi)¹⁹, tentunya juga ikut memberikan pandangannya mengenai hal ini yang akan berlaku bagi semua anggotanya. Sedangkan pendapat-pendapat pribadi dari pihak Muhammadiyah yang disampaikan melalui media massa, bukan merupakan kesepakatan bersama. Menarik untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi Islam yang besar, memandang pernikahan sirri yang dipermasalahkan oleh sebagian pihak, sebagai pernikahan yang tidak membela kepentingan pihak perempuan. Yang menjadi permasalahannya kemudian menurut penulis adalah, bagaimanakah sebenarnya pihak perempuan

¹⁷*Ijab* : pengakuan, menetapkan. *Qabul*: menerima. *Ijab qabul* adalah timbang terima dengan lisan (dengan perkataan), pernyataan akad (janji) dan melahirkannya dengan perkataan. Contoh dalam peristiwa jual beli, si penjual mengatakan “aku jual” dan si pembeli mengatakan “aku beli”

¹⁸ Hasbullah, Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1978) hlm. 3

¹⁹ Musthafa, Kamal, ed. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: LPPI, 2003), hlm.163

Muhammadiyah yang dikenal aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam, menanggapi hal tersebut.

3. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Pandangan apakah yang diberikan oleh Organisasi Muhammadiyah secara umum tentang nikah sirri.
- b) Bagaimanakah Perspektif perempuan Muhammadiyah yang tergabung dalam Aisyiyah mengenai nikah sirri secara khusus.
- c) Mengapa perempuan Muhammadiyah memiliki pandangan seperti itu.

4. BATASAN PERMASALAHAN

Agar dalam pembahasannya dapat mencapai sasaran yang diharapkan maka penulis akan membatasi penulisan skripsi ini. Pokok permasalahan yang akan dilihat adalah bagaimana perempuan Muhammadiyah memandang pernikahan sirri ini. Jadi pandangan yang akan dikaji dibatasi pada bagaimana pandangan Muhammadiyah secara umum, tentang nikah sirri. Kemudian meneliti hal tersebut dalam perspektif perempuan Muhammadiyah yang tergabung dalam Aisyiyah secara khusus.

5. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengungkapkan tentang persoalan mengenai nikah sirri yang merupakan polemik dalam agama Islam. Dimana secara khusus akan dibahas mengenai pandangan wanita Muhammadiyah yang tergabung dalam Aisyiyah selaku organisasi otonom perempuan Muhammadiyah yang pertama. Bagaimana sebenarnya mereka memandang pernikahan sirri, mengingat yang paling dirugikan dalam masalah nikah sirri adalah pihak perempuan. Tulisan ini merupakan sumbangan dalam bentuk tulisan sebagai upaya untuk menunjukkan salah satu fenomena yang ada tentang bentuk pelecehan terhadap perempuan yang sebenarnya bisa terjadi terhadap siapa saja.

6. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka judul skripsi ini adalah :

“NIKAH SIRRI MENURUT PERSPEKTIF PEREMPUAN AISYIYAH MUHAMMADIYAH”

Alasan penulis memilih judul ini sebagai bahan penulisan adalah :

- a) Nikah sirri memang semakin marak terjadi saat ini, dan memang merupakan pro dan kontra yang sedang serius untuk ditanggapi, sehingga masalahnya cukup menarik untuk dilihat lebih mendalam.
- b) Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah yang pertama, sehingga sudah memiliki kiprah dan pengaruh yang besar. Menarik untuk mengetahui bagaimana organisasi perempuan Islam yang merupakan bagian dari Muhammadiyah yang dikenal moderat ini, memandang tentang nikah sirri.
- c) Karena penulis adalah perempuan. Dan sebagai perempuan penulis ingin mengungkapkan tentang pernikahan sirri yang terjadi di kalangan umat Islam, dimana banyak perempuan yang mengalami penderitaan karena hal tersebut. Ini adalah bentuk solidaritas penulis sebagai sesama perempuan.

7. METODE PENULISAN

Dalam membahas permasalahan tersebut diatas, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan cara wawancara dan menyebarkan angket yang berisi pertanyaan kepada beberapa orang responden. Pendekatan ini digunakan agar penulis dapat mendapatkan informasi dan hasil yang lebih mendalam dari para nara sumber, dan kemudian akan menggabungkannya dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan studi literatur.

Informasi yang didapatkan dari nara sumber dilakukan dengan cara melakukan wawancara di dalam lingkungan Pimpinan Pusat Aisyiyah dan pihak yang terkait yang ditunjuk oleh Aisyiyah. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian dengan menyebarkan angket terhadap responden yang merupakan anggota biasa (bukan merupakan pengurus) Aisyiyah. Setelah mendapatkan data yang terkait dengan permasalahan nikah sirri, maka hasil penelitian tersebut digabungkan dengan studi literatur.

8. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah, permasalahan dan tujuan penulisan, alasan pemilihan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Nikah Sirri

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang :

- 1) Hukum perkawinan di Indonesia
- 2) Hukum perkawinan menurut Islam
- 3) Pandangan Muhammadiyah secara umum melalui keputusan Fatwa Tarjih terhadap nikah sirri.

BAB III Pandangan Perempuan Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai:

- 1) Pendekatan penelitian. Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang siapa saja respondennya serta latar belakang mereka, dan alasan mengapa mereka dipilih sebagai nara sumber dalam penulisan karya tulis ini.
- 2) Model pergerakan feminis dan gambaran singkat mengenai organisasi perempuan Aisyiyah
- 3) Hasil penelitian mengenai pandangan dan prinsip yang dianut perempuan Muhammadiyah dalam memahami tentang nikah sirri. Hal ini merupakan pandangan atau perspektif khusus dari pihak Pimpinan Pusat Aisyiyah mengenai keputusan atau Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid.
- 4) Implikasinya dalam kegiatan mereka selaku pergerakan feminis. Akan dipaparkan tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah terhadap para anggotanya serta kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka menerapkan pemikiran mereka mengenai nikah sirri tersebut.

BAB IV Refleksi Theologis Terhadap Nikah Sirri

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang:

- 1) Aturan dan pelaksanaan pernikahan secara Kristiani Menurut GKI Gejayan.
- 2) Pandangan pendeta GKI Gejayan mengenai nikah Sirri.
- 3) Refleksi Theologis penulis terhadap nikah sirri

BAB V Kesimpulan dan Saran

Merupakan hasil dari apa yang sudah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran penulis bagi pembaca.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Nikah sirri yang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam adalah nikah yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah secara agama, akan tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan. Masalah perintah untuk mencatatkan pernikahan memang tidak tertulis secara langsung di dalam *Al-Qur'an*. Akan tetapi upaya untuk menterjemahkan apa yang terjadi pada jaman nabi Muhammad, ke dalam masa sekarang yang telah memiliki struktur dan lembaga pemerintahan yang mengatur jalannya kehidupan bernegara agar tertib dan teratur, telah dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sekalipun ada beberapa perbedaan pendapat pribadi di kalangan organisasi Muhammadiyah sendiri.

Esensi saksi dalam pernikahan yang terjadi pada jaman Nabi Muhammad cukup hanya dengan kesaksian personal saja. Sedangkan pada masa sekarang, kesaksian personal tersebut telah dianggap lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan. Hal ini disebabkan karena sebagai negara di jaman modern ini, segala sesuatu termasuk pernikahan, memiliki keabsahan hukum yang ditentukan oleh catatan administrasi dan dokumen negara. Selain itu, perintah untuk mengadakan pesta pernikahan dalam hukum Islam, maupun melalui *Qiyas* yang menganalogikan hutang-piutang dengan pernikahan, telah dapat menjelaskan dengan tepat mengenai mengapa umat Islam wajib untuk mencatatkan pernikahannya.

Pada dasarnya setiap orang yang melaksanakan pernikahan, menginginkan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan mendapatkan kebahagiaan di dalam pernikahannya. Agama Kristen maupun Islam juga sangat menjunjung tinggi lembaga pernikahan sebagai suatu perjanjian yang kuat antara suami dan isteri yang merupakan bentuk amanat Tuhan yang sakral untuk melaksanakan kehidupan dimuka bumi ini. Oleh karena itu untuk dapat melangsungkan pernikahan ada proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai seperti yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Aisyiyah sendiri sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah dari apa yang sudah dijelaskan dalam karya tulis ini, sesungguhnya juga sangat menjunjung tinggi

kesakralan pernikahan. Nikah sirri merupakan suatu bentuk pernikahan yang dianggap kurang dapat dipertanggung jawabkan karena tidak adanya bukti yang sah secara hukum mengenai pernikahan tersebut. Pencatatan pernikahan adalah hal yang wajib dilakukan karena lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Pencatatan nikah juga wajib dilakukan karena telah sesuai dengan hukum Islam.

Para Perempuan yang tergabung dalam organisasi Aisyiyah secara pribadi juga sangat tidak setuju dengan bentuk pernikahan secara sirri. Undang-undang tentang perkawinan maupun Kompilasi hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, pada dasarnya merupakan bentuk *ijma* (keepakatan yang telah dibicarakan oleh banyak orang) para ulama tentang perkawinan. Oleh karena itu dikeluarkannya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang sangat disambut baik juga oleh pihak Aisyiyah ini, telah memberikan dorongan kepada para pengurus dan setiap anggota yang tergerak untuk ikut mensy'irkan masalah ini kepada seluruh anggota dan juga kepada seluruh khalayak umat Islam. Ini dilakukan baik dalam bentuk pengumuman atau ceramah secara lisan, pemberitaan melalui media tulisan, maupun melalui pelaksanaan pernikahan massal dalam rangka mengurangi adanya pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi.

Sedangkan dalam agama Kristen, bentuk pernikahan sirri memang tidak dikenal. Akan tetapi dalam Alkitab juga tidak ada perintah untuk mencatatkan pernikahan dalam lembaga resmi pemerintahan. Hal ini senada dengan yang terjadi dalam kontroversi boleh dan tidaknya pelaksanaan nikah sirri dalam agama Islam. Semua ini terjadi karena masalah konteks zaman penulisan kedua kitab suci tersebut. ketika itu memang belum ada lembaga yang bertugas mencatatkan dan mengeluarkan surat/buku nikah. Dasar pernikahan yang bersifat monogamis yang dianut oleh pemeluk agama Kristen, menyebabkan pencatatan pernikahan sebagai hal yang sudah seharusnya dilakukan dan tidak ada banyak pertentangan mengenai hal tersebut, sekalipun perintah untuk melakukan hal tersebut tidak dituliskan dalam Alkitab.

Hal ini ternyata sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh perempuan-perempuan Muhammadiyah yang tergabung dalam Aisyiyah. Sehingga pada akhirnya baik bagi pihak Kristen maupun pihak Aisyiyah yang mewakili pihak Islam sama-sama berpendapat bahwa pencatatan pernikahan dalam lembaga resmi pemerintahan merupakan hal yang wajib dalam rangka melindungi kesakralan pernikahan yang merupakan ikatan yang kuat bagi pasangan suami isteri.

Namun demikian, pernikahan yang memiliki dasar hukum yang kuat tidak akan dapat terbebas dari adanya kemungkinan terjadi pelecehan. Menurut penulis rasa kasih sayang diantara suami dan isteri adalah dasar yang paling kuat untuk menghindari terjadinya tindakan penelantaran laki-laki sebagai suami terhadap isteri dan anak-anak mereka. Setiap pernikahan, baik yang dilakukan secara sirri maupun tidak, dari golongan agama manapun, akan dapat tetap kokoh berdiri jika dilandasi dengan rasa kasih.

2. SARAN

Melihat dari kesamaan pandangan yang ada mengenai kesakralan dan ikatan yang kuat pernikahan baik secara Kristen maupun secara Islam, maka penulis melihat bahwa alangkah baiknya jika setiap kita yang membaca tulisan ini menyadari jika melakukan pernikahan yang memiliki kepastian hukum yang kuat merupakan hal yang sangat penting. Kepastian hukum ini berlaku bagi setiap pihak yang terlibat, baik suami, isteri, maupun anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akan tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah pondasi yang mendasari setiap pernikahan yang dibentuk. Pencatatan pernikahan adalah salah satu sarana untuk membuktikan adanya bentuk kasih sayang dengan mencatatkan keterikatan yang sah secara hukum antara suami dan isteri.

Sekalipun hal ini bukan merupakan perintah yang terdapat secara langsung dalam kitab suci *Al-Qur'an* maupun Alkitab, akan tetapi tindakan untuk mencatatkan pernikahan merupakan suatu bentuk kontekstualisasi yang sudah seharusnya dilakukan, di tengah zaman ketika jumlah penduduk yang sudah sangat jauh lebih banyak daripada ketika jaman kitab suci dituliskan. Aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah dalam rangka kebaikan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, jikalau ada yang resmi dan lebih banyak manfaatnya, adalah hal yang sangat disayangkan bila kita masih mau melakukan hal yang tidak resmi dan lebih banyak beresiko mendatangkan kerugian, seperti halnya menikah secara sirri atau tidak dicatatkan.

Mencermati berbagai pertimbangan hukum wajibnya pencatatan pernikahan, maka perlu dilakukan berbagai upaya sosialisasi, dan pemberian kemudahan-kemudahan bagi masyarakat oleh pemerintah maupun semua pihak yang terkait untuk membangun kesadaran wajibnya pencatatan pernikahan dan upaya semua pihak memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan di hadapan Pegawai

Pencatatan Nikah. Hal ini bertujuan agar mengurangi keengganan masyarakat untuk menikah secara resmi dengan alasan karena masalah dana dan birokrasi yang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, dkk.2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Ajaran*. Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jateng.1990. Katekisasi Pernikahan GKI Gejayan
- Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. 2009. *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Bakry, Hasbullah. 1978. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Darban, Adaby. 2010. *Aisyiyah Dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM.
- Dasuki, Hafizh, dkk. 1993. *Ensiklopedi Islam Edisi 1 Aba-Far*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Dasuki, Hafizh, dkk,1993. *Ensiklopedi Islam Edisi 5 Sya-Zun*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia.2006. *Al'Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam.1993. *Ensiklopedi Islam Edisi N-S*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Gunawan, Wawan, ed. 2005. *Wacana Fiqih Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ilyas, Yunahar. 2005. *Konstruksi Pemikiran Gender Dalam Pemikiran Mufasir*. Jakarta : program peningkatan kualitas pelayanan public Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Kamal, Musthafa,ed. 2003. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: LPPI.
- Luthfi, Musthafa. 2010. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.

Musyawarah Nasional, Majelis Tarjih dan Tajdid, PP Muhammadiyah. 2010. *Fiqh Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Malang: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Nashir, Haedar. 2010. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Pimpinan Pusat Aisyiyah. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*. Yogyakarta : PP Aisyiyah sie. Khusus Penerbitan Dan Publikasi.

Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri Tersesat Di jalan Yang Benar?* Bandung: Eja Insani.

Tim Penulis Agenda Musyawarah. 2010. *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia jilid 2*. Jakarta : Djambatan.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia jilid 3*. Jakarta : Djambatan.

Tim Penyusunan Dan Penerbitan Profil Muhammadiyah 2010. *Profil 1 Abad Muhammadiyah*. Yogyakarta: PP. Muhammadiyah.

INTERNET:

<http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-sirri>

http://id.wikipedia.org/wiki/amar_ma'ruf_nahi_munkar

<http://www.gp-ansor.org/berita/nu-Muhammadiyah-tolak-pidana-nikah-sirri.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jihad>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Infaq>

<http://sigitwahyu.net/ensiklopedi/pengertian-shodaqoh-sedekah.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf.htm>.

<http://www.warisanmukmin.com/hibah.htm>.

<http://www.gp-ansor.org/berita/nu-Muhammadiyah-tolak-pidana-nikah-sirri.html>

TABLOID DAN MAJALAH:

Redaksi Suara Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah no. 06/th. Ke-95,16-31 Maret 2010 .

Suara Aisyiyah, *Majalah Agama Dan Wanita*, No.6 Tahun Ke-87, Juni 2010.

Suara Aisyiyah, *Majalah Agama dan Wanita*, No.10 tahun Ke-87, Oktober 2010.